

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dakwah¹ artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya,² karena itu Al Quran dalam menyebut kegiatan dakwah dengan istilah *Ahsanu Qaula*³. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, dimana berbagai arus informasi masuk begitu cepat dan instan tidak terbendung, kegiatan dakwah sangat dibutuhkan oleh Umat Islam. Dakwah Islam memberikan filter untuk memilah dan menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam⁴

Berbicara aktifitas dakwah di Indonesia belum menunjukkan hubungan yang sinergis dan fungsional antara kajian yang bersifat akademis dengan realitas dakwah yang ada di masyarakat. Kesenjangan antara dunia akademis dan realitas sosial dakwah Islam masih terjadi. Masing-masing berjalan sendiri. Kajian akademik masih asyik di menara gadingnya, sementara praktik dakwah di masyarakat masih berkuat pada model-model dakwah konvensional (ceramah) yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Di kalangan akademisi dan para pakar di bidang dakwah, mereka mengkaji dakwah kebanyakan bertitik tolak dari sumber-sumber normatif, yaitu Al-Quran dan Hadits. Mereka belum membangun kajian

¹ M, Masyhur Amin, *Dakwah Islam Dan Pesan Moral*, (Jakarta: al Amin Press, 1997), hlm 8.

² Didin Hafiduddin, M.Sc, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet 3, 1998), hlm 76.

³ Surat Fushilat: 33.

⁴ Drs.H. Munzier Suparta, M.A dan H. Harjani Hefni, Lc, M.A, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet 3, 2009), hlm 5

yang bertitik tolak dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam seperti kemiskinan, kerusakan, ketidakadilan, disintegrasi dan sebagainya belum menjadi perhatian dari para akademisi dan pemikir dakwah.⁵ Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut (LDII) sebagai salah satu organisasi dakwah menyadari betul akan hal itu, maka organisasi ini melakukan dakwah secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal yaitu dengan cara meningkatkan jumlah jamaahnya (kuantitas). Sedangkan dari kualitas, mereka meningkatkan kajian keagamaan kepada para jamaahnya.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah salah satu ormas yang banyak mendapat kritik diawal berdirinya, ormas yang dulunya bernama Lemkari ini sering mendapat sorotan dari berbagai lapisan masyarakat karena ada yang pernah cerita tentang keseharian warga LDII dalam urusan najis sangat berhati-hati. Memang dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa menjaga najis, karena najis itu bisa membatalkan segala bentuk ibadah. Kita sholat jika pakaian ataupun tempat kita sholat itu najis maka hukum sholat kita tidak sah, itulah mengapa dalam islam sangat berhati-hati dalam urusan najis.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga

⁵. Didin Hafiduddin, M.Sc, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet 3, 1998), hlm 79.

Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia.

LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.
4. dan aturan hukum lainnya .

LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja dan Pengurus mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa. LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen Dalam Negeri .

LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Alquran dan Hadis, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga

Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI)⁶.

Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.

Di dalam LDII pun dalam urusan menjaga kesucian suatu tempat peribadahan dari najis terkenal sangat ekstrim, bagaimana tidak, dari pemaparan masyarakat yang pernah singgah dimasjid warga LDII katanya ketika orang diluar LDII sholat atau sekedar istirahat dimasjid mereka, setelah pergi masjidnya langsung dipel atau dibersihkan. Suatu hal yang kurang pas jika memang benar-benar hal tersebut dilakukan oleh warga LDII, karena selain kurang sopan dan menghargai sesama manusia dan umat islam juga kurangnya rasa toleransi terhadap masyarakat luas. Karena dalam islam sendiri sudah dijelaskan bahwasannya anak turun adam yang terlahir di dunia itu suci, artinya setiap manusia itu kedudukannya sama di mata sang pencipta. Atau mungkin pemahaman lain yang dimiliki oleh warga LDII sehingga dalam menjaga kesucian tempat peribadahan mereka sangat berhati-hati.

⁶<https://www.jabar.ldii.or.id/organisasi/sejarah-ldii> diakses tanggal 27 agustus 2018 pkl 21.30 wib

Sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut mengenai pemahaman konsep najis menurut pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Jika benar pemaparan masyarakat mengenai LDII dalam menanggapi najis seperti itu lalu apa yang menjadikan alasan warga LDII menganggap orang diluar LDII itu najis. Atau jika pemaparan masyarakat terhadap LDII dalam menanggapi najis ini tidak sepeunhnya seperti yang masyarakat pahami tentunya untuk mengklarifikasi hal tersebut butuh penjelasan dari tokoh LDII secara langsung dan penjelasan yang lebih mendetail lagi.

Berangkat dari latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONSEP NAJIS MENURUT PANDANGAN WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Adapun untuk mengembangkan penelitian dari pada kasus ini inti yang akan dibahas adalah “*Konsep najis menurut pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (studi kasus di Kabupaten Tulungagung)*” dari uraian masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep najis menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep najis menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep najis menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep najis menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “*Konsep najis menurut pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (studi kasus di Kabupaten Tulungagung)*” diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum mengenai pemahaman terhadap najis sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
- b. Bagi lembaga, khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti tentang pemahaman terhadap najis dari warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Indonesia pada umumnya dan di Tulungagung pada khususnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai najis menurut perspektif hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian skripsi ini maka, perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan bahasan-bahasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah :

1) Penegasan konseptual

- a. Najis adalah sesuatu yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah.
- b. Pandangan adalah pemahan kita terhadap sesuatu.
- c. Hukum Islam adalah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).⁷
- d. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah salah satu ormas di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya.

2) Penegasan operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas proposal skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan penelitian skripsi ini, penegasan operasional dari judul Jadi maksud dari judul “*Konsep Najis menurut pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (studi kasus di Kabupaten Tulungagung)*” ini adalah pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap sesuatu yang menjadi sebab

⁷Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta : Islamika,2003),hal.2

seseorang terhalang untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini dibuat untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap sistematikanya adalah sebagai berikut : Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isinya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka. Bab dua membahas hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi : pengertian Najis, macam-macam najis dan cara mensucikannya ,pengertian najis dalam konsep hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III memuat metode penelitian. Dalam bab ini membahas metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan hasil penelitian, bab ini berisi Laporan hasil penelitian tentang konsep najis menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung serta konsep najis menurut hukum islam, yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini bagian terakhir dari penelitian ini yang memaparkan kesimpulan dan saran-kritik untuk perbaikan. Serta berisi daftar pustaka

(referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian, Lampiran-lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.